



PUTUSAN
Nomor 124/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MORIS, Mamak kepala waris (MKW) suku Caniago (Laki-laki), lahir di Padang 20 Desember 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat di Jalan Kurao Kapalo Bandar Nomor 039, RT/RW 002/006, Kelurahan Sungai Sapiah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Memberi kuasa kepada:

Anda Simon, S.H, Ariezon Andre, S.H, Fadli Ilal Rahmat, S.H dan Hari Frinando, S.H, keempat itu adalah Advokat/Konsultan Hukum berkantor dikantor hukum Simon Strafrecht Law Firm, Jl Raya Padang - Bukit Tinggi No.277 Buayan, Km 33 Simpang Buayan, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Periaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 11/PF.Pdt/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

Lawan:

- 1. ZAINAL ABIDIN SYOEIB RAJO MANGKOTO**, Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya, lahir pada tanggal 17 Agustus 1946, suku Caniago, pekerjaan pensiunan Pegawai Bank Rakyat Indonesia, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi Kuasa kepada:

Afrizal, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Jl. Sisingamangaraja IV Nomor 5, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1/Terbanding 1;

2. Hj. YUSNA YAALI, (perempuan), lahir pada tanggal 23 Juli 1936, suku Caniago, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sebagai Tergugat 2/ Terbanding 2;

3. ZUBAIDAH SYOIEB, (perempuan), lahir pada tanggal 4 April 1944, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sebagai Tergugat 3/ Terbanding 3;

4. SYUFNIATI, (perempuan), lahir tanggal 18 Juni 1950, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sebagai **Tergugat 4/** Terbanding 4;

5. SYUFNAWARDIATI, (perempuan), lahir pada tanggal 20 Agustus 1956, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5/Terbanding 5;

6. KHAIRUL (laki-laki), lahir pada tanggal 31 Juli 1958, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6/ Terbanding 6;

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **DR. HJ. YULHERINA, PPK, MKM** (perempuan), lahir pada tanggal 22 Juli 1965, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7/Terbanding 7;
8. **EVALINDA** (perempuan), lahir pada tanggal 01 Mei 1968, Suku Chaniago, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kel. Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8/Terbanding 8;
9. **Ir. RIFNALDI** (laki-laki), lahir pada tanggal 15 Juli 1969, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 9/Terbanding 9;
10. **BENNY RUSFA** (laki-laki), lahir pada tanggal 24 April 1971, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 10/Terbanding 10;
11. **RAHMAWATI ROESSYDI** (perempuan), lahir pada tanggal 18 September 1972, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 11/Terbanding 11;
12. **PRAMUSTYA** (laki-laki), lahir pada tanggal 7 Desember 1976, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 12/Terbanding 12;

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. ZUFRI** (laki-laki), lahir pada tanggal 28 September 1952, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 13/ Terbanding 13;
- 14. ZULHARMAN** (laki-laki), lahir pada tanggal 28 Desember 1954, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 14/Terbanding 14;
- 15. ZURIYET MAWATI** (perempuan), lahir pada tanggal 28 Desember 1967, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 15/Terbanding 15;
- 16. YULISMAN** (laki-laki), lahir pada tanggal 22 Juli 1964, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 16/ Terbanding 16;
- 17. DARMAINI YANTI** (perempuan), lahir pada tanggal 21 Juli 1970, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 17/ Terbanding 17;
- 18. DARLINA WATI** (perempuan), lahir pada tanggal 23 Agustus 1972, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 18/ Terbanding 18;

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19. DARMIRA WATI** (perempuan), lahir pada tanggal 23 Agustus 1973, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 19/ Terbanding 19;
- 20. DARWITA ANGGRAINI** (perempuan), lahir pada tanggal 10 November 1976, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 20/Terbanding 20;
- 21. DARMI HENDRA SAPUTRA** (perempuan), lahir pada tanggal 28 Oktober 1961, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 21/Terbanding 21;
- 22. MUSLIMAT, S.PDI** (laki-laki), lahir pada tanggal 21 Maret 1955, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 22/Terbanding 22;
- 23. HAFDAULI** (laki-laki), lahir pada tanggal 3 Maret 1949, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 23/ Terbanding 23;
- 24. NURHAYATI** (perempuan), lahir pada tanggal 02 Febuari 1952, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Selanjutnya Mohon disebut sebagai Tergugat 24/Terbanding 24;

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. SYAHRUL (laki-laki), lahir pada tanggal 10 Juli 1971, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 25/ Terbanding 25;

26. ASWANDI (laki-laki), lahir pada tanggal 23 Oktober 1976, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 26/Terbanding 26;

27. ZULFAHMI (laki-laki), lahir pada tanggal 19 Maret 1982, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 27/ Terbanding 27;

28. RENI ANGGREANY (perempuan), lahir pada tanggal 22 September 1985, suku Caniago, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dakota Nomor 2 A, RT/RW 002/003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 28/Terbanding 28; Nomor 1 sampai dengan nomor 28 adalah sekaum, seranji seketurunan; Tergugat 2 sampai Tergugat No. 28 kecuali Tergugat 11 dan 22 (tidak memberi Kuasa) memberi Kuasa kepada:

Afrizal, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Jl. Sisingamangaraja IV Nomor 5, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 196/PF.Pdt/III/ 2019 tanggal 27 Maret 2019;

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**;

29. CV. STUDIO 7A DESIGN ARCHITECTURE/INTERIOR/CONTRACTOR.

alamat Jl. Sawahan Dalam III, No. 7A, Kota Padang;

Memberikan Kuasa kepada:

RINALDI, S.H, H.ERIAL.M.SYAH, S.H dan RIFKA ZUWANDA, S.H,.M.H Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rinaldi Adimar & Rekan beralamat di Jl. S. Parman No. 115 Kota Padang, berdasarkan surat Kuasa tanggal 9 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan No. 177/PF.Pdt/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat 29/ Terbanding 29;

30. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR WILAYAH SUMATRA BARAT Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG, alamat Jl. Ujung Gurun, Nomor 1 Kota Padang;

Memberi Kuasa kepada:

Khairul Findra, A.Ptnh., dkk., Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 093/SK-13.71.600.13//2019 tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat **30**/Terbanding **30**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 124/PDT/2019/PT PDG, tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana dalam register perkara di

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pdg, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) kaum suku Chaniago keturunan Almarhumah Si Babat berdasarkan Ranji silsilah kaum Penggugat tertanggal 1 Oktober 1984, yang diketahui oleh KAN adat Nagari Pauh, Kel. Korong Gadang, kec. Kuranji, Kota Padang dalam hal ini Penggugat merupakan yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang dan menyandang gelar sebagai sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam Kaumnya yaitu kaum suku Chaniago;
- Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata menyatakan *“Menurut Undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan sisuami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan sisuami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta-harta peninggalan mencukupi untuk itu”*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 842 KUHPerdata yang menyatakan *“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian seperti itu dizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya;*

1. Bahwa berdasarkan surat kesepakatan kaum atau surat pernyataan Kaum Suku Chaniago kaum Penggugat tertanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Penggugat yaitu MORIS (laki-laki) yang di lahir di Padang pada tanggal 20 Desember 1968 sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam kaumnya, maka sudah terpenuhi Penggugat merupakan sebagai pihak Legal Standing yang sah yang paling berhak dan yang paling berwenang mewakili kaum suku Chaniago serta bertindak kedalam dan keluar mewakili kaumnya sebagai Mamak Kepala Waris di dalam kaum;

Bahwa berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata menyatakan *“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai*



perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti;

2. Bahwa yang menjadi Objek Perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Tergugat 29 (CV.Studio 7a Design Architecture/Interior/ Contractor), Tergugat 30 (Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, adalah Sebidang tanah dahulunya yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan sertifikat yang berasal dari sertifikat Nomor 3206, Surat Ukur tanggal 21 April 2017, Nomor 00283/2017 dengan Luas 17.660 dan telah dipecah sertifikatnya menjadi 2 (dua) bidang Persil dengan sertifikat Persil Pertama yaitu sertifikat Nomor M.3399 dan Persil Kedua Sertifikat Nomor M.3400 dengan Surat Ukur tertanggal 20 Maret 2018 Nomor 00527-00528 terdaftar atas nama Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkoto, Hj. Yusna Yaali, Zubaidah Syoieb, Syufniati, Syufnawardiaty, Khairul, dr. Hj. Yulherina, PPK. MKM, Evalinda, Ir. Rifnaldi, Benny Rusfa, Rahmawati Roessydy, Pramustya, Zufri, Zulharman, Zuriyet Mawati, Yulisman, Darmaini Yanti, Darlina Wati, Darmira Wati, Darwita Anggraini, Darmi Hendra Saputra, Muslimat, S.PDI, Hafdauli, Nurhayati, Syahrul, Aswandi, Zufahmi, Reni Anggreany, dan beserta semua bidang persil sertifikat turunannya yang teletak di Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang;
3. Bahwa Antara Penggugat dengan Para Tergugat berlainan suku Penggugat memiliki suku Chaniago dan Para Tergugat dugaan memiliki suku Kutianye yang berasal Nagari Surian Solok, bahwa Penggugat dengan Para Tergugat "Tidak Seranji Tidak Sedarah Tidak Satu Keturunan, Tidak Sekuburan, Tidak Sehartu Sepusaka, Tidak Segolok Segadai, Tidak Sehino Semalu, dan Tidak Sesasok Sejarani, dan tidak berasal dari Satu Nagari". Bahwa maksud dari Pepatah tersebut



mengartikan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan darah/tidak memiliki satu garis keturunan;

4. Bahwa tanah objek perkara tersebut dahulunya merupakan tanah ladang/tanah sawah Pusaka Tinggi kaum suku Chaniago kaum Penggugat yang mana dahulunya didapatkan oleh Niniak (Nenek Buyut) Penggugat yang bernama Almarhumah Si Babat dan beserta anak-anak dan kemenakanya dari hasil Manaruko (hasil jerih payah membuka hutan baru);
5. Bahwa Niniak (Nenek Buyut) Penggugat tinggal berkaum bersuku berasal tinggal daerah di Lubuk Lintah Kel. Anduring yang tidak jauh dari tempat objek perkara. Niniak (Nenek Buyut) Penggugat berkaum dahulunya, bahwa dikarenakan kegigihan, kerajinan berusaha, dan ingin membuka lahan pertanian baru maka Niniak (Nenek Buyut) Penggugat membuka lahan atau hutan yang tidak jauh dari tempat tinggal Niniak (Nenek Buyut) Penggugat tersebut;
6. Bahwa pada tahun sekitar 1830 Niniak (Nenek Buyut) Kaum Penggugat yang bernama Almarhumah Si Babat beserta anak-anak, saudara-saudaranya dan kemenakannya mulai manaruko (membuka lahan), membersihkan atau membuka hutan liar untuk lahan pertanian, persawahan yang mana hutan liar tersebut belum ada yang memiliki dan bukan pula termasuk hutan lindung pada zaman itu;
7. Bahwa selain Niniak (Nenek Buyut) Penggugat masih ada orang lain yang berlainan suku juga membuka atau Manaruko (Membuka lahan baru) di sekitar lahan tanah objek perkara dan mereka saling membagi lahan pertanian dan perladangan baru tersebut dengan batas-batas yang telah ditentukan pada waktu itu tanpa ada sengketa atau konflik pada waktu itu;
8. Bahwa hutan liar atau lahan pertanian baru yang telah di taruko (dibersihkan tersebut) oleh Niniak (nenek Buyut) kaum Penggugat, dibuka, dibersihkan oleh Almarhumah Si Babat tersebut dahulunya seluas kurang lebih 2 Ha (2 Hektare), dan kesemuanya dijadikan lahan pertanian yang berbentuk sawah dan perladangan serta ditanam dengan tanaman keras seperti kelapa dan lain-lain;
9. Bahwa setelah lahan tersebut dibuka mulailah kaum suku Chaniago dan kaum Penggugat bercocok tanam atau berladang diatas tanah tersebut serta mengambil hasilnya dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;



10. Bahwa setelah kematian Niniak (Nenek Buyut) Penggugat yaitu Almarhumah Si Babat yang tidak dingat lagi oleh Penggugat maka sawah tersebut dikarenakan dahulunya tanah objek perkara tersebut dihasilkan secara bersama atau dengan cara bergotong-royong bersama-sama Manaruko (membuka atau membersihkan) anggota kaum maka sawah atau tanah perladangan tersebut menjadi harta pusaka Tinggi dari kaum suku Chaniago;

Bahwa seiring berkembangnya dan bertambah banyaknya anggota kaum suku Chaniago kaum Penggugat maka sawah tersebut dikarenakan sudah menjadi harta pusaka Tinggi dari kaum suku Chaniago kaum Penggugat maka Pengelolaannya disepakati oleh kaum Chaniago pada waktu itu diserahkan kepada Mamak Kepala Waris (MKW) yang ditunjuk dan diangkat sendiri oleh kaum suku Chaniago kaum Penggugat dan hasil persawahan dan perladangan tersebut di bagi-bagikan kepada seluruh anggota kaum;

Bahwa berdasarkan Pasal 833 KHUPerdata menyatakan "*Para Ahli Waris , dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;*

11. Bahwa sekitar tahun 1900 dengan telah berkembangnya anggota kaum suku Chaniago kaum Penggugat maka setelah beberapa generasi turun temurun dipilih dan diangkatlah serta ditunjuk oleh kaum suku Chaniago kaum Penggugat yaitu Almarhum Paniaram sebagai Mamak Kepala Waris (MKW);

12. Bahwa diwaktu masa kepemimpinan Almarhum Paniaram sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) tanah ladang atau tanah sawah objek perkara tersebut tetap digarap dan dikuasai serta diolah dan diambil hasilnya oleh kaum suku Chaniago atau kaum Penggugat serta tidak ada gangguan dari pihak manapun. Bahwa berdasarkan Pasal 849 KUHPerdata yang menyatakan "*Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalannya, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya;*

13. Bahwa setelah kematian Almarhum Paniaram maka seluruh anggota kaum suku Chaniago kaum Penggugat mengangkat, menunjuk serta memberikan mandat kepada Almarhum Nang Karok sebagai Mamak



- Kepala Waris (MKW) didalam kaum serta bertindak mengurus terhadap harta-harta pusaka Tinggi kaum suku Chaniago;
14. Bahwa diwaktu masa kepemimpinan Almarhum Nang Karok sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) tanah ladang atau tanah sawah objek perkara tersebut tetap digarap dan dikuasai serta diolah dan diambil hasilnya oleh kaum suku Chaniago atau kaum Penggugat serta tidak ada gangguan dari pihak manapun;
 15. Bahwa gelar sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) tersebut tetap dipertahankan oleh kaum suku Chaniago kaum Penggugat yang mana syaratnya untuk ditunjuk sebagai Mamak kepala waris (MKW) Tersebut tetaplah anggota kaum suku Chaniago keturunan Almarhumah Si Babat;
 16. Bahwa setelah kematian Almarhum Nang Karok maka seluruh anggota kaum suku Chaniago kaum Penggugat mengangkat, menunjuk serta memberikan mandat kepada Almarhum Ukas sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) didalam kaum serta bertindak mengurus terhadap harta-harta pusaka Tinggi kaum suku Chaniago yaitu tanah objek perkara yang telah ada sejak turun temurun ada sejak dari Almarhumah Si Babat yang didapat dari hasil manuruko (Membuka/membersihkan) hutan untuk lahan baru;
 17. Bahwa diwaktu masa kepemimpinan Almarhum Ukas sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) tanah ladang atau tanah sawah objek perkara tersebut tetap digarap dan dikuasai serta diolah dan diambil hasilnya oleh kaum suku Chaniago atau kaum Penggugat serta tidak ada gangguan dari pihak manapun;
 18. Bahwa sekitar tahun 1960 dikarenakan keterbatasan tenaga dan kekurangan anggota kaum untuk menggarap tanah objek perkara maka Ukas mengambil kebijakan untuk mnyuruh Almarhum Yahya atau Utiah untuk menggarap tanah objek perkara dengan perjanjian dan hasilnya sawah atau perladangan tersebut dibagi dua sama rata antara kaum suku Chaniago kaum Penggugat dengan si Penggarap yaitu Almarhum Yahya atau sering dipanggil waktu itu dengan nama Utiah;
 19. Bahwa Almarhum Yahya atau Utiah adalah merupakan Mamak Kepala Waris MKW) dari Tergugat yaitu Tergugat Nomor 1 sampai dengan Tergugat Nomor 28 yang mana dalam gugatan ini disebut dengan Para Tergugat;
 20. Bahwa dikarenakan dengan izin dari Almarhum Ukas Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Penggugat pada masa itu untuk menggarap tanah



- objek perkara maka Almarhum Ukas juga mengizinkan Yahya atau Utiah untuk mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara;
21. Bahwa selama Almarhum Yahya atau Utiah menggarap tanah objek perkara tersebut hasil sawah atau perladangan objek perkara selalu diberikan kepada kaum suku Chaniago kaum Penggugat melalui Mamak Kepala Waris (MKW) terdahulu yaitu Almarhum Ukas;
 22. Bahwa sekitar tahun 1977 meninggallah Ukas yang mana Ukas adalah merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) yang diangkat dan serta ditunjuk dan diberi mandat sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) didalam kaum suku Chaniago kaum Penggugat;
 23. Bahwa setelah kematian Almarhum ukas sejak tahun 1977 maka Almarhum Yahya atau Utiah tidak pernah lagi memberikan seperdua dari hasil sawah dan ladang tanah objek perkara kepada kaum suku Chaniago kaum Penggugat;
 24. Bahwa setelah kematian Almarhum Ukas Mamak Kepala waris (MKW) kaum suku Chaniago Kaum Penggugat maka kaum Penggugat mengangkat dan menunjuk dan memberikan mandat kepada anggota kaum untuk diangkat dan diberikan mandat sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) kepada Anwar Malakewi tertanggal 5 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, S.H notaris di Kota Padang;
 25. Bahwa sejak tanggal 5 Maret 1986 Anwar Malakewi menyandang gelar sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam kaum suku Chaniago kaum Penggugat dan berhak mengurus semua harta pusaka kaum Penggugat, maka sejak itu Anwar Malakewi mulai lagi mendatangi kaum Para Tergugat yang waktu di pegang oleh Mamak Kepala Warisnya (MKW) Para Tergugat yaitu Almarhum Yahya atau Utiah;
 26. Bahwa sejak kematian Mamak Kepala Waris (MKW) kaum suku Chaniago kaum Penggugat yaitu Almarhum Ukas pihak Penggugat melalui Anwar malakewi (MKW) selalu mendatangi Almarhum Yahya atau utiah untuk meminta hasil sawah dan ladang tanah objek perkara tetapi Almarhum Yahya atau Utiah tetap tidak mau memberikan hasil sawah dan ladang tanah objek perkara tersebut;
 27. Bahwa dikarenakan Almarhum Yahya atau Utiah tidak mau memberikan seperdua dari hasil sawah dan ladang tersebut maka waktu itu melalui Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Penggugat yaitu Anwar Malakewi meminta kepada Almarhum Yahya atau Utiah untuk mengmbalikan saja semua sawah dan ladang yang telah digarap dan diolah oleh Almarhum



Yahya atau Utiah yang mana dahulu untuk mengarap sawah dan ladang tersebut atas seizin dari Mamak Penggugat yang terdahulu yaitu Almarhum Ukas;

28. Bahwa walaupun sering Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Penggugat mendatangi Almarhum Yahya atau Utiah tetapi Almarhum Yahya atau Utiah tetap tidak mau menyerahkan sawah dan ladang tanah objek perkara tersebut;
29. Bahwa Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Penggugat selalu berusaha untuk meminta dan mengambil sawah dan ladang tanah objek perkara untuk dikembalikan kepada kaum suku Chaniago kaum Penggugat tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil sampai meninggal dunia Almarhum Yahya atau Utiah sekitar tahun 1999-an;
30. Bahwa setelah kematian Almarhum Yahya atau Utiah maka sawah dan ladang tanah objek perkara dengan leluasa dikuasai oleh adik-adik dan beserta kemenakan dan kaum dari Almarhum Yahya atau Utiah yaitu Para Tergugat yang tersebut didalam gugatan ini;
31. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Yahya atau Utiah Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Para Tergugat, maka kaum suku Chaniago kaum Penggugat melalui Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Penggugat yaitu Anwar Malakewi sudah beberapa kali meminta sawah dan ladang tanah objek perkara tersebut kepada Para Tergugat untuk dikembalikan sawah dan ladang tanah objek perkara tersebut kepada kaum Penggugat tetapi dengan berbagai macam cara Para Tergugat selalu mengelak dan mengatakan bahwa sawah tersebut merupakan harta pusaka kaum mereka (Para Tergugat);
32. Bahwa kaum Suku Chaniago kaum Penggugat melalui Mamak Kepala Warisnya (MKW) yaitu Anwar Malakewi sudah berusaha sekuat tenaga untuk meminta tanah sawah tersebut tetapi tidak berhasil dan demi mencegah terjadi Tindakan anarkis, keriuhan, gesekan Fisik, kekerasan Fisik diantara kedua belah pihak sanak kemenakan, cucu-cucu Penggugat dengan Para Tergugat atau keributan dari sanak kemenakan kaum Penggugat dan kaum Para Tergugat terhadap penguasaan tanah sawah dan ladang objek perkara tersebut maka pada Anwar Malekewi memilih untuk tetap tidak melakukan upaya yang memicu kekerasan fisik dan hanya berusaha di dalam usaha mediasi untuk meminta dan mengambil kembali tanah sawah dan ladang tanah objek perkara tersebut, tetapi kenyataannya usaha tersebut tidak



- berhasil sampai meninggal dunianya Anwar Malekewi Mamak Kepala Waris (MKW) kaum suku Chaniago Kaum Penggugat yaitu tahun 2006;
33. Bahwa setelah kematian Almarhum Anwar Malakewi Mamak Kepala Waris (MKW) kaum suku Chaniago Kaum Penggugat yaitu pada tahun 2006 dan setelah meninggal dunianya Yahya atau Utiah Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Para Tergugat sekitar tahun 1999-an maka Para Tergugat melalui Mamak Kepala Waris (MKW) yang baru kaum Para Tergugat yaitu Zainal Abidin (Tergugat I) dengan leluasa menguasai fisik sawah dan ladang tanah objek perkara tersebut serta juga mengadaikan tanah sawah dan ladang tersebut kepada beberapa orang yang pengugat yang tidak kenal;
34. Bahwa sejak tahun 2010-an kaum suku Chaniago kaum Penggugat sudah meminta kepada Zainal Abidin (Tergugat I) untuk mengembalikan tanah sawah dan ladang objek perkara tersebut tetapi Zainal Abidin (Tergugat I) tetap tidak mau mengembalikan tanah sawah tersebut kepada kaum Penggugat, malah Zainal Abidin (Tergugat I) membawa beberapa Anggota kaumnya seperti Tergugat 2, dan beserta Anggota kaum lainnya, kaum suku Chaniago kedalam Objek tanah Perkara dan membuat beberapa bangunan pondok, untuk menguasai sawah dan ladang tanah objek perkara;
35. Bahwa sekitar tahun 2017 dengan dominan penguasaan fisik yang dilakukan oleh Para Tergugat maka dengan luasannya Para Tergugat beserta kaumnya tanpa seizin Penggugat mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG guna untuk diterbitkan sertifikatnya;
36. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas telah mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor BPN kota Padang guna untuk diterbitkan sertifikatnya;
37. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mencoba mencari informasi tentang usaha-usaha dari Para Tergugat dalam membuat persyaratan dan melengkapi Dokumen-dokumen untuk pendaftaran sawah dan ladang tanah objek perkara tersebut ke kantor Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kota Padang dan Penggugat menduga adanya cacat formil terhadap pengajuan Ranji atau silsilah keturunan

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



dari Para Tergugat yang dibuat untuk melengkapai persyaratan tersebut ke BPN Kota Padang;

38. Bahwa Penggugat menduga adanya Ranji yang dipalsukan atau adanya rekayasa Ranji yang dibuat oleh pihak Para Tergugat seperti Ranji yang tidak diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari yang berjiniah untuk melengkapai dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk mendaftarkan tanah tersebut ke kantor BPN Kota Padang;

Bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan *“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisanya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruhnya warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilannya, dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik;*

39. Bahwa didalam hukum Budaya Minangkabau bahwa Ranji yang sah dan dapat dibenarkan adalah Ranji yang dibuat berdasarkan Silsilah keturunan yang sebenarnya dan diketahui oleh pemerintahan yang terendah seperti Kelurahan dan paling vital sekali haruslah diketahui lembaga Adat Minangkabau dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berjiniah Kec. Kuranji, Kota Padang;

40. Bahwa walaupun adanya dugaan Ranji Silsilah keturunan dari Para Tergugat tersebut tidak ditandatangani dan tidak diketahui oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetapi pihak Tergugat 30 yaitu Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kota Padang tetap saja menerima permohonan dan melanjutkan pendaftaran sawah dan ladang tanah objek perkara atas nama-nama Para Tergugat dan melanjutkan proses penerbitan sertifikat tersebut;

41. Bahwa Tergugat 30 yaitu yaitu Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang walaupun mengetahui adanya dugaan permasalahan Ranji Para Tergugat tersebut yang mengandung cacat formil tetapi Tergugat 30 tetap saja menerbitkan sertifikat atas sawah dan ladang tanah Objek Perkara yang dikenal dengan sertifikat Nomor 3206, Surat Ukur tertanggal 21 April 2017, Nomor 00283/2017 dengan Luas 17.660 dan terdaftar atas nama Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkuto, Hj. Yusna Yaali, Zubaidah Syoieb, Syufniati, Syufnawardiaty, Khairul, DR. Hj. Yulherina, PPK. MKM, Evalinda, Asnidar, Ir.Rifnaldi, Benny Rusfa, Rahmawati Roessydi, Pramustya, Zufri, Zulharman, Zuriyet Mawati, Yulisman, Darmaini Yanti, Darlina Wati, Darmira Wati, Darwita Anggraini, Darmi Hendra Saputra, Muslimat, S.Pdi, Hafdauli, Nurhayati, Syahrul;

42. Bahwa pihak Penggugat menilai adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat 30 yaitu Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang dalam menerima permohonan berkasa-berkas Pemohon sertifikat terhadap tanah Objek Perkara;
43. Bahwa dengan terbitnya sertifikat atas tanah objek perkara menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada diri Penggugat sebagai pihak yang sebenarnya pemilik atas tanah objek perkara yang berasal atau Penggugat diperoleh dari Niniak (Nenenk Buyut) Penggugat terdahulu yaitu Almarhumah Si Babat dari hasil Manaruko (membuka lahan baru);
44. Bahwa setelah terbitnya sertifikat atas tanah objek perkara maka pada pertengahan tahun 2017 Para Tergugat menjual tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor yang beralamat Jl. Sawahan Dalam III, Nomor 7A, Tlp. (0751) 841472, Kota Padang;
45. Bahwa sebelum Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor membeli objek perkara kaum anggota Penggugat sudah berulang kali mendatangi Pihak Tergugat 29 agar tidak membeli tanah objek perkara dikarenakan tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang secara tidak sah telah dirampas dan diterbitkan sertifikat oleh Para Tergugat;

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



46. Bahwa walaupun sudah berulang kali diperingatkan oleh kaum Penggugat tetapi Tergugat 29 yaitu CV. Studio 7A Design Architecture/ Interior/Contractor tetap saja membeli tanah objek perkara dan sejak pertengahan tahun 2018 pihak Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor mulai membangun perumahan mewah diatas tanah objek perkara dan serta telah memasarkan dan telah pula menjual tanah objek perkara yang diatasnya telah dibangun rumah-rumah mewah dan serta menjualnya pula dengan harga yang sangat mahal;
47. Bahwa Penggugat menduga pihak Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor dalam membeli tanah objek perkara dengan harga yang sangat murah demi mengambil keuntungan yang besar diatas tanah objek perkara tersebut;
48. Bahwa pihak Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor bukanlah pihak Pembeli yang beritikad baik, maka oleh sebab itu maka pembeli yang tidak beritikad baik tidak perlu dilindungi oleh Undang-undang;
Bahwa berdasarkan Pasal 1471 KUHPPerdata menyatakan "*Jual beli atas barang orang lain adalah BATAL dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain;*
49. Bahwa semua jual beli diatas tanah objek perkara tersebut yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat dan serta Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor dan pihak ketiga lainnya adalah perbuatan yang sangat merugikan Pihak Penggugat;
50. Bahwa berdasarkan Pasal 574 KUHPPerdata yang menyatakan "*Pemilik Barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya;*
51. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor merupakan perbuatan melawan hukum tanpa hak telah menguasai, mengolah, memperjual belikan, dan telah merampas harta pusaka tinggi kaum suku Chaniago kaum Penggugat yaitu dahulunya sebidang tanah sawah dan ladang tanah objek perkara seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektar);
52. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Tergugat 29, mengolah, menggarap, menguasai, memperjualbelikan tanah Objek Perkara tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas adalah merupakan suatu



perbuatan melawan hukum dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan bagi diri Penggugat;

53. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor dikawatirkan akan menimbulkan kerugian lebih banyak kepada Penggugat, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat dan Tergugat 29 untuk mencegah kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Klas 1A yang mengadili, memeriksa, memutus perkara ini agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek Perkara tersebut sampai perkara ini mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
54. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor dikawatirkan akan menimbulkan kerugian lebih banyak kepada Penggugat, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat dan Tergugat 29 untuk mencegah kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Klas 1A yang mengadili, memeriksa, memutus perkara ini agar memerintahkan Tergugat 30 Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang wajib tunduk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Klas IA dan memerintahkan Tergugat 30 untuk tidak menerima atau tidak melanjutkan proses Pemecahan Sertifikat atas objek perkara beserta sertifikat turunannya yang tersebut dalam gugatan ini sampai perkara ini mempunyai Putusan berkekuatan hukum tetap;
55. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan Lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan sertifikat yang berasal dari sertifikat Nomor 3206, Surat Ukur tertanggal 21 April 2017, Nomor 00283/2017 dengan Luas 17.660 dan telah dipecah sertifikatnya menjadi 2 (dua) bidang Persil, dengan sertifikat Persil Pertama yaitu sertifikat Nomor M.3399 dan Persil Kedua Sertifikat Nomor M.3400



dengan Surat Ukur tertanggal 20 Maret 2018 Nomor 00527-00528 terdaftar atas nama Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkoto, HJ. Yusna Yaali, Zubaidah Syoeib, Syufniati, Syufnawardiaty, Khairul, DR. Hj. Yulherina, PPK. MKM, Evalinda, Ir. Rifnaldi, Benny Rusfa, Rahmawati Roessydy, Pramustya, Zufri, Zulharman, Zuriyet Mawati, Yulisman, Darmaini Yanti, Darlina Wati, Darmira Wati, Darwita Anggraini, Darmi Hendra Saputra, Muslimat, S.Pdi, Hafdauli, Nurhayati, Syahrul, Aswandi, Zulfahmi, Reni Anggreany, dan beserta semua bidang persil sertifikat turunannya yang teletak di Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, dan seluruh surat-surat dan bukti-bukti hak pihak Para Tergugat dan Tergugat 29 atau pihak lain dan atau orang lain diatas tanah objek perkara, berdasarkan Permohonan Para Tergugat dan Tergugat 29 atau pihak ketiga yang diterbitkan oleh Kantor Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang atau lembaga pemerintahan/ lembaga swasta lainnya;

56. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Pengugat yaitu kaum suku Chaniago;
57. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan bahwa Penggugat pihak yang paling berhak mengurus, mengolah atau menguasai secara penuh atas tanah Objek Perkara;
58. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan bahwa membatalkan dan tidak berdasar hukum semua proses transaksi jual beli diatas tanah objek Perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat 29 atau pihak ketiga lainnya;
59. Bahwa Penggugat juga memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan menghukum masing-

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



masing Para Tergugat dan Tergugat 29 untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika Para Tergugat dan tergugat 29 ingkar, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;*

60. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun Verzet;

61. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat dan Tergugat 29 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas IA atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

PETITUM:

1. Menyatakan Menerima Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Tanah objek perkara adalah harta pusaka Tinggi kaum suku Chaniago kaum suku Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat pihak yang paling berhak mengurus, mengolah atau menguasai secara penuh atas tanah objek Terperkara;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dan Tergugat 29, Tergugat 30 telah melakukan Perbuatan Hukum hukum (*Onrecht maatgedaad*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berdasar hukum semua proses transaksi jual beli diatas tanah Objek Perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat 29 yaitu CV.Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor atau pihak ketiga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan sertifikat yang berasal dari sertifikat Nomor 3206, Surat Ukur tertanggal 21 April 2017, Nomor 00283/2017 dengan Luas 17.660 dan telah dipecah sertifikatnya menjadi 2 (dua) bidang Persil, dengan sertifikat Persil Pertama yaitu sertifikat Nomor M.3399 dan Persil Kedua Sertifikat Nomor M.3400 dengan Surat Ukur tertanggal 20 Maret 2018 Nomor 00527-00528 terdaftar atas nama Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkoto, Hj. Yusna Yaali, Zubaidah Syoeib, Syufniati, Syufnawardiaty, Khairul, Dr. Hj. Yulherina, PPK. MKM, Evalinda, Ir.Rifnaldi, Benny Rusfa, Rahmawati Roessydy, Pramustya, Zufri, Zulharman, Zuriyet Mawati, Yulisman, Darmaini Yanti, Darlina Wati, Darmira Wati, Darwita Anggraini, Darmi Hendra Saputra, Muslimat, S.PDI, Hafdauli, Nurhayati, Syahrul, Aswandi, Zulfahmi, Reni Anggreany, dan beserta semua bidang persil sertifikat turunannya yang teletak di Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, dan seluruh surat-surat dan bukti-bukti hak pihak Para Tergugat dan Tergugat 29 yaitu CV. Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor atau surat-surat kepunyaan orang lain diatas tanah objek Terperkara, berdasarkan Permohonan Para Tergugat dan Tergugat 29 yaitu CV. Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor atau pihak ketiga yang diterbitkan oleh Tergugat 30 yaitu Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang;
7. Menghukum Para Tergugat dan Tergugat 29 yaitu CV. Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor untuk mengosongkan/mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan tanah objek Perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dan bilamana Para Tergugat dan Tergugat 29 ingkar dengan cara meminta bantuan aparat berwajib untuk megosongkan;
8. Menyatakan bahwa Tergugat 30 yaitu Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN) Kota Padang untuk tidak menerima atau tidak melanjutkan proses Pemecahan Sertifikat, Pengalihan Hak, jual beli diatas tanah objek perkara tersebut sampai perkara ini mempunyai Putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan Tergugat 30 yaitu Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang wajib tunduk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang;

10. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara yaitu Sebidang tanah dahulunya yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan sertifikat yang berasal dari sertifikat Nomor 3206, Surat Ukur tertanggal 21 April 2017, Nomor 00283/2017 dengan Luas 17.660 dan sekarang telah dipecah sertifikatnya menjadi 2 (dua) bidang Persil, dengan sertifikat Persil Pertama yaitu sertifikat Nomor M.3399 dan Persil Kedua Sertifikat Nomor M.3400 dengan Surat Ukur tertanggal 20 Maret 2018 Nomor 00527-00528 terdaftar atas nama Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkoto, Hj. Yusna Yaali, Zubaidah Syoieb, Syufniati, Syufna wardiati, Khairul, Dr. HJ. Yulherina, PPK. MKM, Evalinda, Ir. Rifnaldi, Benny Rusfa, Rahmawati Roessydi, Pramustya, Zufri, Zulharman, Zuriyet Mawati, Yulisman, Darmaini Yanti, Darlina Wati, Darmira Wati, Darwita Anggraini, Darmi Hendra Saputra, Muslimat, S.Pdl, Hafdauli, Nurhayati, Syahrul, Aswandi, Zulfahmi, Reni Anggreany, dan beserta semua bidang persil sertifikat turunanya yang teletak di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sampai objek Perkara tersebut atau sampai perkara ini mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum masing-masing Para Tergugat dan Tergugat 29 yaitu CV. Studio 7A Design Architecture/ Interior/ Contractor untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika ingkar, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

13. Menghukum Para Tergugat dan Tergugat 29 yaitu Cv.Studio 7A Design Architecture/Interior/Contractor untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair : Apabila Yang Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1/d 28 (kecuali Tergugat 11 dan Tergugat 22), menyampaikan jawabannya tanggal 9 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

Para Tergugat membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Para Tergugat 1 s/d 28 seraya memohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau menolaknya dengan alasan sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat Kurang Lengkap;

Bahwa gugatan Penggugat Kurang lengkap karena Penggugat tidak menggugat orang-orang yang memiliki dan menguasai sebagian dari objek perkara, bahwa ParaTergugat secara berkaum telah menjual objek perkara kepada Tergugat 29 sesuai sertifikat Nomor 3206, surat ukur tanggal 21 April 2017, Nomor. 00283/2017 dengan luas 17.660 m²;

b. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna;

Bahwa Tergugat 1 sampai 28 semula adalah pemilik Objek perkara, dalam sertifikat tertulis dengan nama lengkap dan alamat yang lengkap pula, karena kekurangan pengetahuan Penggugat, ia menuliskan alamat Tergugat sebanyak 28 orang di tulis dengan alamat tempat tinggal di jalam Dakota nomor 2 A RT/RW 002/003. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tanggah Kota Padang, bahwa pada sidang pertama Tergugat 1 Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkuto, telah mengajukan keberetan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, yang beralamat di jalan Dakota Nomor 2 A RT/RW 002/003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam hanya Tergugat 1 sendiri yang selebihnya beralamat ditempat



lain dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menerangkan tidak tahu alamat Tergugat yang lainnya, Menurut Para Tergugat merasa ada keanehan dalam pelaksanaan sidang perkara ini sebab Majelis Hakim memerintahkan untuk Panggilan Umum, sedangkan Perubahan alamat tidak dilaksanakan oleh Pengugat. Para Tergugat sangat menyadari dan mematuhi hukum, maka Tergugat 1 menenuhi seluruh anggota kaum untuk menandatangani surat kuasa kepada kaum Tergugat 1 yang berada di luar kota yang juga sebagai Tergugat dalam perkara ini;

c. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah mengandung Asas Nebis In Idem, Sebab sebelum perkara ini telah ada perkara terdahulu yang lebih dikenal dengan perkara perdata nomor 68/Pdt.G/2009/PN.PDG. Jo No. 67/PDT/2010/ PT.PDG. Jo. No. 651 K/PDT/2011 , Jo. No.55 PK/PDT/2014;
- Bahwa dalam perkara Perdata No. 68/PDT/G/2009//PN.PDG. Jo.No. 67 PDT/2010/PT.PDG. Jo. No. 651 K/PDT/2011. Jo. No. 55 PK/PDT/ 2014, dimana Penggugatnya adalah Tergugat 1 sekarang yaitu Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkuto Selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, dan sebagai Tergugat adalah Abdul Wahid Malakewi yaitu saudara sekaum bertali darah dan seranji seketurunan dengan Penggugat sekarang yaitu Moris Selanjutnya objek perkaranya sama dengan Perkara ini;
- Bahwa dalam perkara Perdata No. 68/PDT.G/2009/PN.PDG, Jo. No. 67/PDT/2010/PT.PDG. Jo. No. 651 K/PDT.2011, Jo No. 55 PK/PDT/2014, Pada saat itu objek perkara sedang dikuasai dan di garap oleh Kaum Tergugat 1 yaitu oleh Kaum Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkuto, Tau-tau dengan secara sembunyi objek perkara di mohonkan penerbitan sertifikat oleh Abdul Wahid Malakewi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, Maka sehubungan dengan itu terpaksa Tergugat 1 Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkuto, menggugat Abdul Wahid Malakewi Ke Pengadilan Negeri Padang yang lebih dikenal dengan Perkara Perdata No. 68/PDT.G/2009/ PN.PDG Jo No. 67/PDT/2010/PT.PDG, Jo No. 651 K/PDT/2011, Jo No. 55 PK/PDT/2014.



- Bahwa Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terakhir Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Abdul Wahid Malakewi yang lebih dikenal dengan Perkara Perdata No. 55 PK/PDT/2014, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan yang amarnya berbunyi menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon peninjauan kembali Adbul Wahid Malakewi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Putusan terakhir tersebut dan Objek perkara masih tetap dikuasai oleh Kaum Tergugat 1 Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkuto maka Tergugat 1 secara berkaum berjumlah 28 orang telah memohonkan penerbitan Sertifikan Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Padang dengan masing-masing melampirkan KTP dan Kartu Keluarga, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor. 3206, surat Ukur tanggal 21 April 2017 luas 17.660 M2 atas kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 28 yang berjumlah 28 orang.

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa semua Jawaban/Tangkisan dari Tergugat 1 s/d 26 dalam Eksepsi ini mohon dijadikan/dianggap merupakan jawaban yang menyatu dengan jawaban dalam pokok perkara.
- Bahwa pada perinsipnya Tergugat 1 s/d 26 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat 1 s/d 28 karena tidak benar dan tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan demi tegaknya Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 29 menyampaikan jawabannya tanggal 9 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat 29 membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat perkara a quo, kecuali secara jelas terang dan nyata Tergugat akui kebenarannya;
- Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke*



verklard) atau menolak gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut:

a. Eksepsi Nebis In Idem;

Bahwa yang menjadi objek perkara aquo adalah tanah dengan luas 17.600 M2 yang terletak di Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, yang sebelum perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Padang, maka yang menjadi objek perkara sekarang ternyata sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Padang, dimana subjek hukumnya sama artinya (antara Penggugat sekarang dengan Tergugat A/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) (perkara terdahulu yang sudah incraht) memiliki hubungan dalam bentuk satu keturunan/satu ranji yaitu antara mamak (paman) dengan kemenakandan dan Objek hukumnya juga sama karena Perkara terdahulu maupun perkara aquo sama-sama terletak di Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan luas yang sama lebih kurang 17.000 meter bujur sangkar;

b. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, seharusnya Penggugat dalam posisinya juga harus mengajukan gugatan kepada Nur Astuti dan Febrita Waroma, karena Sebelum penggugat mengajukan gugatannya, diatas lahan/tanah objek perkara aquo telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Alai Parak Kopi Residence (objek perkara aquo) antara:

- Nur Astuti sebagai pemilik lahan (pihak pertama) dengan M Ramadhani Rusdi sebagai pengelola (pihak kedua) tanggal 25 Oktober 2018;
- Pebrita Waroma sebagai pemilik lahan (pihak pertama) dengan M Ramadhani Rusdi sebagai pengelola (pihak kedua) tanggal 19 Januari 2018;

c. Objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 7 mengatakan yang menjadi objek perkara adalah Sertifikat dengan luas 17.660 M2 yang telah dipecah sertifikatnya menjadi 2 (dua) bidang persil yaitu Sertifikat persil pertama nomor M 3399 dan Sertifikat persil kedua dengan nomor 3400, surat ukur tanggal 20 Maret 2018, tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat 1 s/d 28 dan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam positanya tentang batas-batas sempadan tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa dari uraian diatas semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* sependapat dengan Tergugat 29 untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijke verklard***);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa semua alasan yang telah tergugat sampaikan pada bahagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara *a quo*;

- Bahwa Tergugat 29 menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali sepanjang yang tergugat akui secara tegas antara lain:

- a. Bahwa dalam posita Penggugat halaman 20 angka 46, 47, 48, 49, 50 dan halaman 21 angka 51 adalah membingungkan sehingga patut untuk dikesampingkan atau tidak dikabulkan.

Bahwa Penggugat dalam positanya telah keliru dengan menarik/menempatkan Tergugat 29 CV Studio 74 Design Architecture/ Interior/Contractor sebagai pembeli terhadap tanah objek perkara *aquo* karena berdasarkan fakta yang sebenarnya tidak adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 29 melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat 1 beserta kaumnya terhadap tanah objek perkara *aquo* tetapi sebaliknya yang memiliki tanah objek perkara tersebut sekarang adalah pihak-pihak lain yang secara individu yang menguasainya secara fisik berdasarkan legalitas yang dimilikinya.

Dengan tidak adanya sertifikat atas nama Tergugat 29 di objek perkara *aquo* maka menjadi aneh dan tidak masuk akal kalau Penggugat mengatakan Tergugat 29 adalah pembeli yang tidak beritikad baik sehingga tidak perlu untuk dilindungi oleh undang-undang;

- b. Bahwa dalam posita penggugat halaman 21 angka 52 dan 53 adalah keliru sehingga patut untuk dikesampingkan atau tidak dikabulkan.

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 29 bisa menguasai dan mengarap objek perkara *aquo* adalah seizin dan sepengetahuan Pebrita Waroma sebagai pemilik lahan yang telah beralih kepemilikannya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3400 dan Nur Astuti sebagai pemilik lahan yang telah beralih kepemilikannya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3399, dengan demikian jelas terang dan nyata Tergugat 29 CV Studio 74 Design Architecture/ Interior/Contractor tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I beserta kaumnya;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat secara keseluruhannya karena tidak jelasnya maksud dan tujuan dari posita sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 30 menyampaikan jawabannya tanggal 9 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- a. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan Objek Gugatan adalah sebidang tanah dahulunya yang telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik dengan sertipikat yang berasal dari sertipikat No. 3206, Surat Ukur tanggal 21 April 2017, Nomor 00283/2017 dengan luas 17.600 dan telah dipecah sertipikatnya menjadi 2 bidang persil, dengan sertipikat persil pertama yaitu Sertipikat No. M.3399 dan persil kedua sertipikat No. M.3400 dengan Surat Ukur tanggal 20 Maret 2018 No. 00527-00528 terdaftar atas nama Zainal Abidin Syoeib Rajo Mangkuto, HJ. Yusna Yaali, Zubaidah Syoeib, Syufniati, Syufnawardiaty, Khairul, DR. Hj. Yulherina PPK, MKM, Evalinda, Ir. Rifnaldi, Benny Rusfa, Rahmawati Roessydy, Pramustya, Zufri, Zulharman, Zuriyet Mawati, Yulisman, Darmaini Yanti, Darlina Wati, Darmira Wati, Darwita Anggraini, Darmi Hendra Saputra, Muslimat, S.PdI, Hafdauli, Nurhayati, Syahrul, Aswandi, Zulfahmi, Reni Anggreany dan beserta semua bidang persil sertipikat turunannya yang terletak di Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang
- Bahwa berdasarkan data Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Padang (Tergugat 30), diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3399/Kel. Alai Parak Kopi telah dilakukan pemecahan

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



sebanyak 19 (sembilan belas) persil dan Sertipikat Hak Milik No. 3400/Kel. Alai Parak Kopi telah dilakukan pemecahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) persil. Akan tetapi dalam Objek Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak menyebutkan nomor sertipikat dan nama pemegang hak atas pecahan-pecahan dari Sertipikat Hak Milik No.3399/Kel. Alai Parak Kopi dan Sertipikat Hak Milik No.3400/Kel. Alai Parak Kopi tersebut;

- Bahwa dengan tidak disebutkannya nomor sertipikat dan nama pemegang hak atas pecahan-pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 3399/Kel. Alai Parak Kopi dan Sertipikat Hak Milik No. 3400/Kel. Alai Parak Kopi tersebut menyebabkan objek Perkara *aquo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur;
- Bahwa merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan : *"tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut"*;

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- Sertipikat Hak Milik No.3399/Kel. Alai Parak Kopi sebelumnya tercatat atas nama Para Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 82/2018 tanggal 3 Oktober 2018, beralih haknya menjadi atas nama Nur Astuti;
- Sertipikat Hak Milik No.3400/Kel. Alai Parak Kopi sebelumnya tercatat atas nama Para Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 88/2018 tanggal 17 Oktober 2018, beralih haknya menjadi atas nama Pebrita Waroma;
- Oleh sebab itu, Nur Astuti selaku pemegang hak dari Sertipikat Hak Milik No. 3399/Kel. Alai Parak Kopi dan Pebrita Waroma selaku pemegang hak dari Sertipikat Hak Milik No. 3400/Kel. Alai Parak Kopi harus diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara *aquo*. Karena pemegang hak dalam kedua sertipikat tersebut tidak dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara *aquo* maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

DALAM POKOK PERKARA



- a. Bahwa apa yang telah Tergugat 30 sampaikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- b. Bahwa Tergugat 30 menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 30, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
- c. Bahwa Tergugat 30 melakukan proses permohonan sertipikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat 1 s/s 26 dan Tergugat 29;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.10.388.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 27 Mei 2019, Anda Simon, S.H., Kuasa Penggugat/Pembanding, pada tanggal 31 Mei 2019 telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/2019/PN Pdg yang dibuat dihadapan Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Afrizal. B, S.H., Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, kepada Tergugat 11/Terbanding 11 dan Tergugat 22/Terbanding 22 dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 12 Juni 2019 oleh Didi Yunaldi Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang, kepada H. Erial M. Syah, S.H., Kuasa Tergugat 29/Terbanding 29 serta kepada Tergugat 30/Terbanding 30 dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 10 Juni 2019 oleh Didi Yunaldi Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa, relaas pemberitahuan memeriksa berkas Banding Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pdg yang dibuat oleh Didi Yunaldi Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Penggugat/Pembanding, dengan relaas tanggal 25 Juni 2019, kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, kepada Tergugat 11/Terbanding 11, kepada Tergugat 22/Terbanding 22 dan kepada Tergugat 30/Terbanding 30 masing-masing dengan relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal 17 Juni 2019 serta kepada Kuasa Tergugat 29 /Terbanding 29 dengan relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal 27 Juni 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 27 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan eksepsi yang isinya:

- Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- Gugatan Penggugat Tidak Sempurna;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa subjek, objek dan causa gugatan dalam perkara ini (Putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pdg Jo Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/PDT/2019/PT PDG) adalah sama dan serupa dengan perkara perdata terdahulu (putusan Nomor 68/Pdt.G/2009/PN Pdg Jo Nomor 67/PDT/2009/PT PDG tanggal 8 Juli 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 651 K/PDT/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 55 PK/PDT/2014 tanggal 13 Juli 2015), putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini adalah sama dan serupa dengan perkara perdata terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik subjek, objek maupun causanya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai perkara *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai perkara *Nebis In Idem* dengan demikian, eksepsi Tergugat dapat dibenarkan karenanya beralasan hukum pula dinyatakan diterima menurut hukum;

2. Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding beralasan hukum untuk diterima menurut hukum seperti yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian, tuntutan Penggugat dalam pokok perkara tidak relevan pula untuk dipertimbangkan lagi karenanya harus pula dinyatakan tidak diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 27 Mei 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 124/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 27 Mei 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2019**, oleh kami, Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Lelywati, S.H., M.H dan H. Yulman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

Hj. Lelywati, S.H., M.H.

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

dto
dto

H. Yulman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yenny, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp134.000,00
Jumlah ,,.....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)